



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/ Pdt.P / 2022 / PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama :

QHOIRUN NISA Lahir di Mojokerto, tanggal 31 Desember 1982, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurtus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Perning RT 12/RW 02 Desa Perning Kecamatan Jati Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 6 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 6 Januari 2022 dengan Register Perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Mjk ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan oleh Hakim Tunggal yaitu pada tanggal 13 Januari 2022 Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan Permohonan Pencabutan perkara secara lisan tertanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh PEMOHON tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundang - undangan (Vide Pasal 271 Rv.), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mencoret Perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PN.Mjk tersebut dari Register Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Nomor : 19/Pdt.P/2022/PN.Mjk diajukan setelah perkara didaftarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan Peraturan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Mjk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mencoret Perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Mjk tersebut dari Register Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, oleh kami Hj. ROSDIATI SAMANG, SH. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Rr.SRI WAHJUNINGSIH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Rr.SRI WAHJUNINGSIH

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	-
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);